

BAB I

PENDAHULUAN

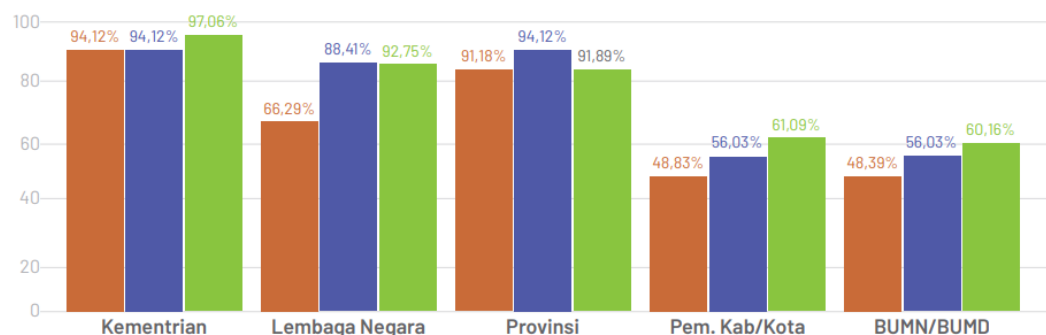
1.1 Latar Belakang

Gratifikasi adalah kejadian yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari. Gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2010). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguraikan tujuh bentuk korupsi meliputi kerugian negara, perbuatan curang, suap, benturan kepentingan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti yang luas, yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, diskon, dan pemberian fasilitas lainnya secara cuma-cuma.

Gratifikasi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain, salah satunya di negara China (Tian, 2008 dalam Mapuasari & Mahmudah, 2018). Gratifikasi dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk pada pemerintahan (Ahmad & Nuraini, 2018). Praktik gratifikasi banyak ditemukan di instansi pemerintah (Sugiarto, 2023).

Marliana dan Marini (2022), mengemukakan bahwa gratifikasi dapat mencederai rasa keadilan dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan dalam penerapan reformasi birokrasi. Berdasarkan informasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja 2022 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023), KPK telah menerima 3.902 laporan gratifikasi yang dinyatakan lengkap. Kelengkapan laporan tersebut mengacu Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sepanjang tahun 2022. Dari seluruh laporan tersebut, 3.650 laporan gratifikasi telah ditetapkan statusnya. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022), sebanyak 518 instansi dari 774 KLPD & BUMN (66,93%) telah melaporkan gratifikasi kepada KPK. Rincian tingkat kepatuhan KLPD & BUMN dalam melaporkan gratifikasi disajikan melalui grafik pada Gambar I.1.

Gambar I.1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi kepada KPK Tahun 2022



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK, 2022

Pada tahun 2023, KPK menetapkan beberapa penyelenggara negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yaitu penerimaan gratifikasi. Salah satu tersangka penerima gratifikasi yaitu RAT yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak. RAT diduga menerima gratifikasi terkait temuan pemeriksaan perpajakan dari beberapa Wajib Pajak (Komisi Pemberantasan

Korupsi, 2023). Selain itu, KPK juga menetapkan MLI yang merupakan Walikota Bima periode 2018 s.d. 2023 dengan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Kasus lain yang dapat digolongkan sebagai perilaku tidak etis berupa penerimaan gratifikasi adalah kasus janji penerimaan hadiah oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada RR yang terjadi pada tahun 2013 dan kasus HTS (Kepala Bidang pada BKD Kabupaten Subang) yang terjadi pada tahun 2019 (Marliana & Marini, 2022).

Kasus gratifikasi yang berujung dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga pernah terjadi pada Kementerian PUPR. Sebagian dari OTT tersebut terjadi karena tidak dilaporkannya gratifikasi yang wajib dilaporkan, sehingga dianggap sebagai suap. Sebuah tulisan oleh (Purnomo & Iswanggit, 2019), mengungkapkan bahwa pada 28 Desember 2018 terjadi OTT yang melibatkan pejabat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR. OTT tersebut diduga terkait gratifikasi atas pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). Perkembangan atas kasus tersebut juga diulas oleh (Hidayat, 2019), yang menjabarkan bahwa penerimaan gratifikasi oleh pejabat yang terlibat terdiri dari berbagai jenis mata uang. Kasus lain yang pernah terjadi di Kementerian PUPR terjadi pada 2019 juga dibahas oleh Anwar (2019), yaitu kasus penerimaan uang atas pekerjaan *multiyears* yang melibatkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kalimantan Timur, Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII. Pada kasus tersebut, para pejabat yang terlibat diamankan oleh KPK. Terbaru, Yogi (2023), mengungkapkan bahwa kembali terjadi OTT pada Balai

Pelaksana Jalan Wilayah XII Kalimantan Timur terkait kasus dugaan suap pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sumber APBN/APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2024. OTT tersebut melibatkan 11 orang yang terdiri dari penyelenggara negara Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kalimantan Timur dan pihak swasta.

Sebuah *policy brief* yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN, 2019) menyebutkan bahwa secara umum secara umum dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek sosial dan aspek perilaku individu, sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek ekonomi, aspek organisasi, aspek politik, dan sikap masyarakat terhadap (BKN, 2019). Pada dasarnya sebuah peristiwa tidak muncul begitu saja dari pemikiran internal, namun dapat muncul dari lingkungan (Mapuasari & Mahmudah, 2018).

Untuk menyikapi terjadinya gratifikasi, perlu sebuah mekanisme pengendalian gratifikasi. Diperlukan pengelolaan gratifikasi sebagai suatu upaya serius dalam pencegahan tindak korupsi yang lebih masif (Iskandar & Kurniawan, 2020). Tujuan dari pengendalian gratifikasi adalah mengendalikan penerimaan gratifikasi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pelaporan gratifikasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kasiyanto & Jatmikowati, 2023). Selain itu, ancaman pidana atas gratifikasi dapat terhapus dengan pelaporan gratifikasi oleh penerima gratifikasi dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi (Kasiyanto & Jatmikowati, 2023). Penerapan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan pada seluruh organisasi, dalam hal ini termasuk organisasi pemerintahan,

salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Beberapa praktik pengendalian gratifikasi yang telah dilakukan pada Kementerian PUPR antara lain penyusunan dan penetapan kebijakan pengendalian gratifikasi, sosialisasi pengendalian gratifikasi, *public campaign* anti-gratifikasi, program peningkatan pemahaman gratifikasi, pendampingan pengendalian dan pelaporan gratifikasi pada kegiatan seremonial, dan pengelolaan laporan gratifikasi (UPG Kementerian PUPR, 2023). Adanya pengendalian gratifikasi yang dilakukan dengan pelaporan penerimaan gratifikasi dapat menghilangkan timbulnya beban moral yang muncul dari penerimaan gratifikasi, sehingga maksud terselubung dari pemberi yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri/penyelenggara menjadi tidak terwujud (Riyanto & Arifin, 2022).

Berdasarkan data Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 dan Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023 dari UPG Kementerian PUPR, tercatat ada 40 laporan gratifikasi pada Kementerian PUPR sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sejumlah 17 laporan dan tahun 2020 sejumlah 11 laporan. Keseluruhan nominal gratifikasi pada tahun 2022 mencapai Rp1,3 Miliar. Gratifikasi tersebut terdiri dari berbagai bentuk, yaitu uang, valuta asing, barang, dan makanan/minuman. Tren pelaporan gratifikasi pada Kementerian PUPR disajikan melalui Gambar I.2.

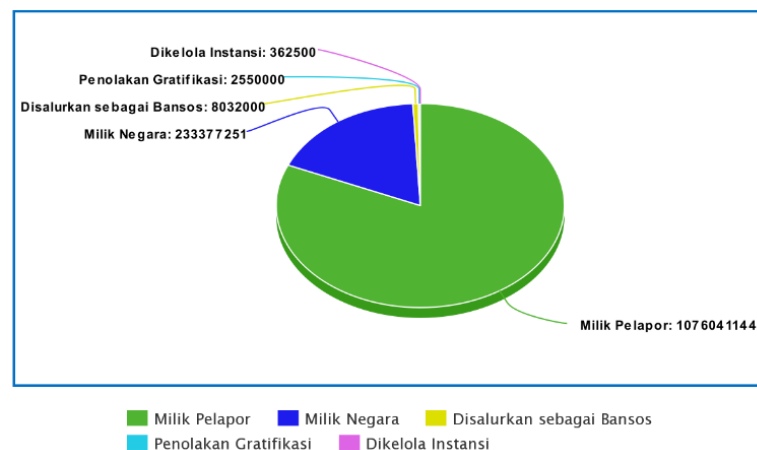
Gambar I.2 Tren Pelaporan Gratifikasi pada Kementerian PUPR



Sumber: (UPG Kementerian PUPR, 2023)

Penerimaan gratifikasi pada tahun 2022 telah dilaporkan ke KPK dan ditetapkan status kepemilikannya. Rincian penetapan status kepemilikan gratifikasi pada Kementerian PUPR di tahun 2022 disajikan melalui diagram pada Gambar I.3.

Gambar I. 3 Status Kepemilikan Gratifikasi Kementerian PUPR 2022



Sumber: Diolah Penulis dari Laporan Gratifikasi Kementerian PUPR 2022

Dari total Rp1,3 Miliar, gratifikasi senilai Rp2.550.000 telah dilakukan penolakan oleh penerima gratifikasi. Selain itu, KPK menetapkan gratifikasi senilai Rp8.032.000,00 dengan kategori makanan/minuman untuk disalurkan sebagai bantuan sosial, dan gratifikasi senilai Rp362.500 untuk dikelola oleh instansi. KPK

juga menetapkan gratifikasi senilai Rp233.377.251 berupa uang dan barang untuk menjadi milik negara. Sedangkan sisanya yaitu Rp1.076.041.144 ditetapkan sebagai milik pelapor.

Terdapat banyak faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi atas faktor-faktor tersebut untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR. Melalui penelitian ini, Penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR. Telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi pencegahan dan pengendalian gratifikasi.

Sebuah penelitian oleh Kasiyanto dan Jatmikowati (2023), menyebutkan bahwa upaya untuk memberantas gratifikasi pada Kementerian Pertanian dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: meningkatkan integritas pegawai; menghapuskan penyebab gratifikasi (niat individu, peluang, dan keberanian pelaku); melaksanakan pengendalian gratifikasi; membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS); serta meningkatkan integritas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian lain oleh (Nazifah, 2019) menekankan bahwa penyelenggara negara atau pegawai negeri harus memiliki ketegasan dalam melakukan perlawanan terhadap gratifikasi agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai. Ahmad dan Nuraini (2018), melalui penelitiannya menjelaskan bahwa upaya untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan korupsi dan pada Pemerintah Kota Tangerang

Selatan dilakukan melalui penerbitan peraturan terkait gratifikasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sosialisasi pencegahan korupsi, dan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Sugiarto (2023), dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa budaya organisasi, religiusitas, dan kepemimpinan juga memiliki andil dalam memberikan pengaruh terhadap sikap anti-gratifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian serupa oleh Fajariyah dan Carolina (2023), menunjukkan bahwa religiusitas, *leadership* dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas faktor-faktor dalam pencegahan dan pengendalian gratifikasi secara kualitatif dan mendalam, penelitian ini akan melakukan analisis secara empiris atas faktor yang mungkin berpengaruh terhadap pengendalian gratifikasi secara kuantitatif. Variabel pada penelitian ini diadopsi dari variabel pada penelitian sebelumnya yang lebih banyak dibahas secara kualitatif. Pengembangan variabel dilaksanakan dengan memperluas literatur yang serupa atau menggunakan variabel yang sama. Pembahasan akan difokuskan pada pengendalian gratifikasi di Kementerian PUPR, khususnya pada kantor pusat. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN PUPR”. Merujuk pada uraian terkait penelitian sebelumnya, penulis menentukan variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi budaya organisasi, penegakan peraturan, sikap anti-gratifikasi, kepemimpinan, dan religiusitas. Hal tersebut dimaksudkan

untuk mengetahui variabel-variabel yang berkontribusi dalam pengendalian gratifikasi di Kementerian PUPR. Harapan penulis adalah hasil penelitian memberikan masukan dalam proses pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR di kemudian hari.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena terkait gratifikasi yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian ini akan menjawab beberapa masalah, antara lain:

- 1.2.1 Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR?
- 1.2.2 Apakah penegakan peraturan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR?
- 1.2.3 Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR?
- 1.2.4 Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR.
- 1.3.2 Menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR.

- 1.3.3 Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR.
- 1.3.4 Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR.
- 1.3.5 Menganalisis hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Faktor-faktor tersebut meliputi budaya organisasi, penegakan peraturan, sikap anti-gratifikasi, kepemimpinan dan religiusitas. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kementerian PUPR, tepatnya pada kantor pusat Kementerian PUPR.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan ruang lingkup yang telah ditentukan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- 1.5.1 Manfaat akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian gratifikasi. Untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pengendalian gratifikasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi.
- 1.5.2 Manfaat praktis, dapat dimanfaatkan sebagai masukan, bahan pertimbangan kebijakan bagi Kementerian PUPR untuk meningkatkan pengendalian gratifikasi di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dari penelitian ini memberikan gambaran umum terkait isi dari keseluruhan pembahasan. Tujuan dari pengungkapan sistematika penulisan adalah mempermudah pembaca untuk memahami alur pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini disusun dengan sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi fakta yang terjadi di lapangan yang mendasari latar belakang penyusunan penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian, tujuan pelaksanaan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan beberapa teori yang relevan dan menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, teori yang relevan antara lain teori sistem pengendalian manajemen, teori *stewardship*, teori etika, teori nilai, dan teori kepatuhan. Bab ini juga menguraikan literatur lain yang mendukung penelitian, terkait variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian. Untuk mendukung penelitian, Penulis juga akan menguraikan penelitian sebelumnya yang relevan dan serupa dengan penelitian ini, seperti penelitian sebelumnya tentang gratifikasi dan upaya pencegahan gratifikasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut meliputi metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data,

dan prosedur analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan permasalahan penelitian yang telah diteliti dan diuji pada bab sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian gratifikasi pada Kementerian PUPR. Atas hasil penelitian tersebut akan dibahas secara lebih dalam melalui pembahasan. Selanjutnya hasil pembahasan akan diringkas melalui kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan. Pernyataan pada simpulan akan menjawab permasalahan penelitian. Pada bab ini juga diuraikan saran yang berisi masukan-masukan yang dimaksudkan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan di masa mendatang, serta keterbatasan penelitian yang dapat menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.